



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 4263/LL4/KP/2021
TENTANG
PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.
- Memperhatikan : Surat Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor 151/STIMLOG/0621 tanggal 22 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021,

Nama : Agus Eko Putro, S.E., M.T.
NIDK : 8843020016
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 18 Agustus 1966
Pendidikan : S-2, tahun 2000
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150.00, 1 Juni 2020
Masa kerja jabatan : 1 tahun 2 bulan
Unit kerja : Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia


disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Juli 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



Ir. Dharnita Chandra, M.Si.
NIP 196410071989032002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia